



PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nurmi binti H. Lukman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pelita II RT. 012 Desa Saneo Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

Herman bin H. Ismail, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pelita II RT. 012 Desa Saneo Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0287/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 07 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 9 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Dp



Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, nomor 0038/038/II/2016 tertanggal 27 Januari 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila Penggugat menegur Tergugat tidak menerima dan langsung memukul Penggugat;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Herman bin H. Ismail**) terhadap Penggugat (**Nurmi binti H. Lukman**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 9 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Dp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan sebagaimana relaas panggilan Tergugat tertanggal 18 Mei 2018 dan tanggal 30 Mei 2018, namun ketidakhadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, Nomor 0287/Pdt.G/2018/PA Dp, tanggal 07 Mei 2018 yang pada pokoknya Penggugat dalam tambahan keterangannya "*bahwa selama bulan ramadhan 3 (tiga) kali berhubungan badan dengan Tergugat pada saat Tergugat datang ke rumah untuk mengambil pakaiannya. Meskipun demikian Penggugat tetap mempertahankan khendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;*

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat mendengarkan dalil bantahannya, karena ketidakhadiran pada sidang tersebut, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0038/038/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 9 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Dp



B. Saksi:

Ishaka bin Mursalim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Pelita II RT.01 Desa Saneo Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga selang 2 rumah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Saneo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2018, Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Rababaka sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Saneo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 4 dari 9 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak lagi terdapat keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut apabila dikaitkan dalil atau alasan pokok diajukannya perkara ini, karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak Desember 2017 disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila Penggugat menegurinya, Tergugat tidak menerima dan langsung memukul Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkarakan yang terjadi secara terus menerus, maka tentunya lebih mengacu kepada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana

Hlm. 5 dari 9 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Dp



dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya dengan mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain membuktikan alasknya secara tertulis juga mengajukan satu orang saksi di persidangan, yang mana saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui penyebab pertengkarnya, maka Majelis Hakim menilai secara materiil memiliki relevansinya dengan posita angka (3) gugatan Penggugat, maka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I Penggugat menerangkan antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2018, maka majelis hakim menilai secara materiil memiliki relevansinya dengan posita angka (4) gugatan Penggugat, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 306 Rbg. jo Pasal 1905 KUH Perdata, menegaskan bahwa *"keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya."*

Hlm. 6 dari 9 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka saksi minimal dua orang saksi (unus testis nullus testis) yang harus dipenuhi oleh Penggugat, karena apabila tidak maka secara formil tidak memenuhi batas minimal suatu pembuktian, sementara bukti yang lain berupa bukti P-1 sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan perkara a quo, karena merupakan bukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo selain tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, karena sifatnya masih terlalu dini, dimana antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali selama bulan ramadhan 2018, maka dinilai pula bahwa selama proses persidangan berlangsung antara Penggugat masih membangun komunikasi bathin sebagaimana layaknya suami istri, maka alasan pokok gugatan Penggugat mengandung cacat secara hukum karena tidak memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan suatu alas hak sebagai maksud Pasal 283 Rbg., oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Hlm. 7 dari 9 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 10 Dzulkaidah 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 12 Dzulkaidah 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 8 dari 9 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

Hlm. 9 dari 9 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Dp
